PENGELOLAAN DANA HIBAH OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA [1]

Oleh: Sonia Lelengboto[2]
J. Ronald Mawuntu[3]
Carlo A. Gerungan[4]

A B S T R AK

Pengelolaan dana hibah oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya pengelolaan dana hibah sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum administrasi, seperti penyimpangan prosedur, kurangnya transparansi, tidak terpenuhinya persyaratan administrasi, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pengelolaan dana hibah oleh pemerintah daerah serta bentuk pertanggungjawaban pejabat pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah oleh pemerintah daerah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pengelolaan dana hibah harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, asas akuntabilitas, asas transparansi, dan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, pemberian hibah wajib didasarkan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai dasar hukum hubungan antara pemerintah daerah dan penerima hibah. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengelolaan dana hibah, pejabat pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Kata Kunci: Dana Hibah, Pemerintah Daerah, dan Hukum Administrasi Negara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong perbaikan pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial, berbagai pengaturan pengelolaan hibah dan bantuan social telah mengalami perubahan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur secara umum ketentuan pengelolaan keuangan daerah terkait hibah dan bantuan sosial. Sejalan dengan ditetapkannya PP No. 58 Tahun 2005, saat ini juga telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat secara komprehensif pengaturan tentang perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, pengakuntansian, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diselaraskan dengan pengelolaan keuangan negara.

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011143
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Professor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Pada tanggal 27 Juli 2011, Mendagri berdasarkan kewenangannya dalam pembinaan pengelolaan keuangan daerah, menetapkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keberadaan dana hibah dan bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah. Maka pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan sosial harus dapat direalisasikan manfaatnya dalam masyarakat. Terkait pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana bantuan sosial, sering menuai masalah dan kritik karena ketidakjelasan mengenai arah penggunaannya. Penyalahgunaan uang negara yang disorot yakni mengenai penyalahgunaan dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Penyalahgunaan yang dilakukan yakni dalam bentuk pengalihan dana hibah dan bantuan sosial yang disaluran tanpa disertai pertanggungjawaban yang jelas atau adanya rekayasa dokumen terkait pencairan dana hibah dan bantuan sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan dana hibah oleh Pemerintah Daerah dalam perspektif hukum administrasi negara?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintah terhadap penyimpangan atau pelanggaran pengelolaan dana hibah?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu factor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan uuk mengahsilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.[5]

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengelolaan Dana Hibah oleh Pemerintah Daerah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Pengalihan piutang (*cessie*) merupakan salah satu lembaga hukum yang diatur dalam hukum perdata Indonesia sebagai mekanisme pemindahan hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru. Lembaga hukum ini memiliki peranan penting dalam praktik bisnis, khususnya pada sektor perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan pengelola aset, maupun dalam penyelesaian kredit bermasalah. Keberadaan pengaturan mengenai *cessie* memberikan kepastian hukum terhadap perpindahan hak tagih sehingga hubungan hukum antara kreditur dan debitur tetap terlindungi meskipun terjadi pergantian pihak yang berhak menerima pembayaran. Pengaturan *cessie* merupakan instrumen yang menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam praktik perbankan, meskipun masih terdapat beberapa kekosongan pengaturan yang memerlukan penyempurnaan.[6]

[5] Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

[6] Benny Wibowo, Ismail, & Puguh Aji Hari Setiawan. (2025). *Pengaturan Pengalihan Piutang (Cessie) pada Praktek*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara normatif, ketentuan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai subjek hukum publik yang mandiri dalam menentukan alokasi anggaran hibah, termasuk hibah untuk penyelenggara pilkada. Ditinjau dari praktiknya, kemandirian ini tidak sepenuhnya bebas dari intervensi regulasi pusat maupun keterbatasan fiskal daerah.

Pengelolaan dana hibah oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pengelolaan dana hibah merupakan bentuk tindakan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), sehingga setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun yuridis.[7]

Mengenai konsep hibah dalam aspek hukum privat mengacu pada KUHPer dalam Pasal 1666 yang bermakna bahwa hibah merupakan seseorang (pemberi hibah) yang masih hidup/semasa hidupnya memberikan secara cuma-cuma kepada orang lain (penerima hibah). Terhadap 'memberikan' memilikki makna objek, yang berarti objek hibah dapat bermakna barang yang bergerak maupun tidak bergerak. Jadi, privat ini sendiri terhadap pengertian lebih efisiennya dari orang kepada orang. Adapun, beberapa hal yang menjadi sebab dan pada akhirnya suatu hibah tersebur batal, yakni:[8]

1. Sesuatu hal yang dijadikan hibah baru ada di kemudian hari;
2. Pemberi hibah tetap berkuasa atas objek hibah tersebut untuk menjual di lain waktu atau memberikan kepada orang lain, hal ini hibah dianggap batal yang terkait dengan objek hibah tersebut;
3. Adanya syarat bahwa penerima akan melunasi suatu beban/hutang disamping apa yang dinyatakan didalam akta hibah;
4. Tidak dilakukan dalam akta notaris.

Adapun suatu dampak terhadap batalnya penghibahan, yakni pemberi dapat menarik hibah yang sudah diberikan kepada penerima hibah. Namun, ada syarat atas penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUHPerdata. Pertama, tidak terpenuhi syarat-syarat dimana hibah telah dilakukan. Kedus, apabila penerima bersalah dan melakukan suatu kejahatan yang bertujuan mengambil nyawa/jiwa pemberi hibah, ataupun adanya suatu kejahatan lain terhadap sipenghibah. Ketiga, menolak memberi tunjangan nafkah untuk si penghibah setelah orang tersebut jatuh dalam keadaan kemisikinan.

Dasar hukum pengelolaan dana hibah di daerah diatur dalam Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian hibah bukan merupakan pengeluaran yang bersifat wajib, melainkan kebijakan diskresi pemerintah daerah yang pelaksanaannya tetap harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum

[7] Wiryawan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, *1*(2), 41-46.

[8] Ardhianto, M. (2018). Pelaksanaan Dana Hibah Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. *Jurnal USM Law Review*, *1*(2), 173-189.

Selanjutnya, pengaturan mengenai hibah secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, hibah merupakan pemberian uang, barang, atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak diberikan secara terus-menerus setiap tahun anggaran.

Menurut Pasal 1 angka 14 dan angka 15 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, yang dimaksud hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Dalam pengelolaan keuangan negara dikenal adanya dalil bahwa setiap keuangan negara harus dipertanggungjawabkan. Makna yang dapat diungkapkan di balik pernyataan tersebut adalah bahwa penggunaan keuangan negara untuk kegiatan apa pun yang dilakukan oleh pemerintah, wajib dilaporkan kepada masyarakat. Ini adalah sebuah konsekuensi dari prinsip anterioritas. Prinsip yang telah menyebabkan pemberian alokasi anggaran, bagi suatu kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah. Dalam tata kelola keuangan, pemberian pertanggungjawaban pada hakekatnya adalah memberi kepastian bahwa tujuan penggunaan dana dan manfaat yang diharapkan dari suatu pengeluaran telah sesuai dengan maksud yang telah ditetapkan. Beranjak dari hal tersebut di atas, bahwa pertanggungjawaban bukanlah hanya memiliki pengertian yang sempit, yaitu hanya terbatas pada lingkup yang dibatasi oleh sebuah sistem. Akan tetapi dari segi pemaknaan, dapat memiliki dimensi makro yang mencakup sistem lain. Konkritnya, dalam masalah pemberian hibah dan bantuan sosial, pertanggungjawabannya bukanlah hanya terbatas pada bentuk laporan formal bahwa pengeluaran telah dilakukan, melainkan juga dituntut adanya kepastian bahwa kegiatan terkait dengan pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut secara benar telah diilaksanakan, dan manfaat yang diharapkan benar-benar telah diwujudkan.Dengan demikian, dalam hal pemberian hibah dan bantuan sosial, pertanggungjawaban pada prinsipnya merupakan kesatuan yang utuh yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemberi dan penerima. Walaupun, tentunya harus pula mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain aspek kebijakan.

Pada hakekatnya keuangan pusat dan keuangan daerah adalah keuangan negara. Oleh karena itu, untuk lebih memahami makna keuangan negara, pertama-tama perlu diketahui apa arti negara dan keuangan yang diperlukan oleh negara dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuannya. Negara adalah suatu lembaga kemasyarakatan yang mempunyai wilayah dan pemerintahan yang berkuasa yang didukung oleh warganya di wilayah itu guna mencapai tujuan tertentu. Pandangan para filosof mengenai tujuan negara pada dasarnya adalah sama, yaitu untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya. Plato, berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk memenuhi keanekaragaman kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi manusia secara individu, sementara

Aristoteles, menyebutkan bahwa tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan kehidupan yang baik bagi semua warga negaranya.[9]

Penerapan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien memerlukan pengaturan hukum yang dituangkan dalam peraturan perundangundangan. Dengan demikian, keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat penting bagi proses pengelolaan keuangan daerah karena melalui sarana perangkat hukum, pengelolaan keuangan daerah diharapkan memiliki dan menjamin suatu kondisi yang tertib, pasti dan adil. Dalam sistem keuangan itu sendiri dapat terdiri atas subsistem penganggaran, subsistem pembiayaan, subsistem penerimaan, subsistem penggajian, subsistem pengadaan, dan sebagainya. Apa yang dilihat sebagai subsistem sangat tergantung dari maksud, tujuan dan sasaran dari pembagian yang dilakukan. Sebagaimana sistem keuangan negara yang diamanatkan dalam Pasal 23 UUD 1945, aspek pengelolaan keuangan daerah juga merupakan subsistem yang diatur dalam Pasal 279 sampai dengan Pasal 353 UU No. 23 Tahun 2014.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan dana hibah merupakan bentuk kewenangan atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemberian hibah harus didasarkan pada asas legalitas (principle of legality), yaitu bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang sah. Tanpa adanya dasar kewenangan yang jelas, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).[10]

Mengenai konsep hibah dalam hukum publik berbeda daripada aspek hukum privat. Karena, pengaturan dalam hukum publik sendiri diatur dalam peraturan per-uu an seperti halnya Peraturan Pemerintah tentang hibah daerah, dan juga Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Mendapati definisi hibah pada Peraturan Pemerintah tentang Hibah Daerah, yakni pemberian sesuatu dengan pengalihan hak dari pemerintah ataupun pihak lain kepada pemerintah atau sebaliknya dan secara spesifik untuk peruntukannya dengan melalui suatu perjanjian. Hibah pun dalam aspek hukum publik memberikan tujuan yakni agar ada manfaat bagi penerima hibah. Kepada pemerintah, maka hibah sendiri bisa bersumber dari pemerintah, kelompok masyarakat, badan lembaga.

Penghibaan wajib dituangkan dalam Naskah Pejanjian Hibah Daerah (NPHD). Terhadap Pasal 59 ayat 1 UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di jelaskan bahwa mengenai hukum publik bisa ditarik lagi atas dana hibahnya. Hibah tersebut hanya dapat dilakukan apabila dana hibah bersumber dari APBD atau APBN. Adanya ruang kepada pemerintah dalam hukum publik untuk hal menarik bahkan memutus suatu dana hibah apabila dana hibah tidak dipergunakan sesuai peruntukkannya, dan juga pemerintah dapat meminta suatu ganti rugi atas problem tersebut. Pengenaan terhadap ganti rugi di tetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian, BPK menindaklanjuti apabila adanya suatu unsur pidana sesuai peraturan per-uu an yang berlaku

Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan dana hibah adalah adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). NPHD merupakan dokumen administratif yang menjadi dasar hukum penyaluran dan penggunaan dana hibah antara pemerintah

[9] Ady Kusnadi, Aspek Hukum Pengawasan Dalam Pelaksanaan Keuangan Pusat dan Daerah, (Jakarta: BPHN,2000), hlm. 22.

[10] Prastama, R. R. (2013). *Implementasi Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Hibah Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

daerah sebagai pemberi hibah dengan penerima hibah. Keberadaan NPHD memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi bentuk konkret hubungan hukum administrasi antara pemerintah daerah dan pihak penerima hibah.

Secara normatif, ketentuan mengenai NPHD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur bahwa pemberian hibah harus dituangkan dalam NPHD yang sekurang-kurangnya memuat identitas para pihak, tujuan pemberian hibah, besaran atau rincian penggunaan hibah, hak dan kewajiban para pihak, tata cara penyaluran, tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban, serta ketentuan mengenai pengembalian dana apabila terjadi penyimpangan penggunaan hibah.

Keberadaan NPHD dalam perspektif Hukum Administrasi Negara merupakan implementasi dari asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas. Melalui NPHD, hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana hibah maupun sengketa hukum di kemudian hari. Selain itu, NPHD juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan administrasi karena menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana hibah oleh penerima.[11]

NPHD juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah terjadinya maladministrasi. Apabila dana hibah diberikan tanpa didasarkan pada NPHD, maka penyaluran hibah tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik berupa sanksi administrasi maupun tuntutan pengembalian kerugian keuangan daerah. Oleh karena itu, NPHD merupakan syarat administratif yang bersifat esensial dalam proses pemberian hibah daerah.

Dalam perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), pengelolaan dana hibah dan penyusunan NPHD harus memperhatikan asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas kemanfaatan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas keterbukaan menghendaki agar proses pemberian hibah dilakukan secara transparan dan dapat diketahui oleh masyarakat. Sementara itu, asas akuntabilitas menuntut agar setiap penggunaan dana hibah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan keuangan.

Pedoman Pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD yang dianggarkan dalam belanja daerah telah diatur dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016, yang bersumber dari APBD yang dibentuk oleh pemerintah mempunyai maksud agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang diberlakukan untuk semua pemerintah daerah. Untuk dapat menganggarkan belanja hibah dan bantuan sosial dalam Perda APBD, Permendagri No. 32 Tahun 2011 Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016, mengharuskan kepada daerah untuk membuat suatu regulasi dalam bentuk peraturan kepala daerah tentang mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran dana hibah mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah setempat. Penganggaran hibah dapat dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

[11] Ishak, K., & Amalia, S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, *4*(1), 67-82.

Penganggaran hibah setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:[12]

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
3. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pengawasan terhadap pelaksanaan NPHD dan penggunaan dana hibah dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh kepala daerah, perangkat daerah terkait, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Adapun pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta masyarakat melalui mekanisme partisipasi publik. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa dana hibah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam NPHD.

Apabila penerima hibah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam NPHD, seperti tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau menggunakan dana hibah tidak sesuai peruntukannya, maka pemerintah daerah dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian penyaluran, kewajiban pengembalian dana hibah, pencantuman dalam daftar hitam (blacklist), atau tindakan administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan apabila penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara dan memenuhi unsur tindak pidana, maka dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, pengelolaan dana hibah oleh pemerintah daerah dalam perspektif Hukum Administrasi Negara tidak hanya berkaitan dengan aspek penganggaran dan penyaluran dana, tetapi juga menyangkut pelaksanaan kewenangan administrasi yang harus didasarkan pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan good governance. Dalam hal ini, NPHD memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai instrumen hukum administrasi yang menjadi dasar hubungan hukum antara pemerintah daerah dan penerima hibah, sekaligus sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana hibah daerah.

B. Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintah Terhadap Penyimpangan Atau Pelanggaran Pengelolaan Dana Hibah

Upaya yang dapat dilakukan kepada pihak buruh yang telah mengalami PHK dari suatu perusahan atau tempat mereka bekerja ialah dengan memberikan perlindungan hukum.

Pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintah dalam pengelolaan dana hibah merupakan konsekuensi yuridis dari pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam negara hukum, setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Oleh karena itu, apabila dalam pengelolaan dana hibah terjadi penyimpangan atau pelanggaran, pejabat pemerintah yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintah terhadap penyimpangan atau pelanggaran pengelolaan dana hibah merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum (rechtstaat) yang menempatkan setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif Hukum

[12] Badan Pemeriksa Keuangan, Tinjauan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Jurnal BPK, Jakarta, 2015.

Administrasi Negara, pertanggungjawaban pejabat pemerintah berlandaskan pada prinsip bahwa tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban (*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*). Prinsip tersebut mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara harus sesuai dengan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dengan demikian, apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah, maka perlu dilakukan penilaian terhadap legalitas tindakan pejabat yang bersangkutan.

Pengelolaan dana hibah oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang tunduk pada prinsip-prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan kepentingan umum. Oleh karena itu, setiap tindakan pejabat yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, penetapan penerima hibah, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), penyaluran, pengawasan, maupun pertanggungjawaban penggunaan dana hibah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, pengelolaan dana hibah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan-ketentuan tersebut mengharuskan setiap pemberian hibah dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila pejabat pemerintah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka dapat timbul konsekuensi pertanggungjawaban hukum.

Penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pada umumnya dapat berupa pemberian hibah tanpa memenuhi persyaratan administratif, penyaluran dana hibah tanpa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukan, pemberian hibah kepada pihak yang tidak memenuhi syarat, manipulasi laporan pertanggungjawaban, serta penyalahgunaan dana hibah untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang tersebut meliputi:

1. Melampaui wewenang;
2. Mencampuradukkan wewenang; dan
3. Bertindak sewenang-wenang.

Dalam hukum administrasi, pertanggungjawaban pertama yang dapat dikenakan kepada pejabat pemerintah adalah pertanggungjawaban administrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang dapat dikenakan sanksi administratif. Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan melarang pejabat pemerintahan melakukan penyalahgunaan wewenang yang meliputi larangan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.

Melampaui wewenang terjadi apabila pejabat melakukan tindakan di luar batas waktu berlakunya kewenangan, di luar wilayah kewenangan, atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks dana hibah, hal ini dapat terjadi apabila pejabat menyalurkan dana hibah tanpa dasar penganggaran yang sah atau memberikan hibah kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan hukum. Adapun penyalahgunaan wewenang dalam bentuk mencampuradukkan wewenang dapat terjadi apabila pejabat menggunakan kewenangan pemberian hibah untuk tujuan politik atau kepentingan pribadi.

Bentuk pertanggungjawaban administrasi terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pembatalan keputusan tata usaha negara, kewajiban melakukan perbaikan administrasi, hingga pemberhentian dari jabatan sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, pejabat juga dapat dikenakan tuntutan ganti kerugian daerah apabila tindakannya mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah.

Melampaui wewenang terjadi apabila pejabat mengambil keputusan atau tindakan di luar batas waktu, wilayah, maupun substansi kewenangannya. Dalam konteks pengelolaan dana hibah, hal ini dapat berupa pemberian hibah kepada pihak yang secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah atau penyaluran dana hibah tanpa persetujuan anggaran yang sah.

Sementara itu, mencampuradukkan wewenang dapat terjadi apabila pejabat menggunakan kewenangan pengelolaan dana hibah untuk tujuan lain di luar kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan politik, kepentingan kelompok tertentu, atau kepentingan pribadi. Adapun tindakan sewenang-wenang terjadi ketika pejabat mengambil keputusan tanpa dasar hukum yang jelas atau bertentangan dengan putusan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam teori Hukum Administrasi Negara dikenal konsep detournement de pouvoir, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau penggunaan kewenangan untuk tujuan yang berbeda dari tujuan pemberian kewenangan tersebut. Apabila dana hibah digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan politik, membangun dukungan kelompok tertentu, atau diberikan secara diskriminatif, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *detournement de pouvoir*.[13]

Selain itu, dikenal pula konsep willekeur, yaitu tindakan pemerintahan yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa pertimbangan rasional dan tanpa dasar hukum yang memadai. Misalnya, pemberian dana hibah kepada organisasi tertentu tanpa melalui prosedur evaluasi dan verifikasi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan demikian bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perspektif pertanggungjawaban administrasi, pejabat yang melakukan penyimpangan dana hibah dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatalan keputusan administrasi, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dari jabatan, serta kewajiban melakukan tindakan administratif tertentu untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Pertanggungjawaban administratif ini bertujuan untuk memulihkan legalitas tindakan pemerintahan dan menjamin kepatuhan pejabat terhadap hukum administrasi.

Dalam perspektif hukum keuangan negara, pertanggungjawaban pejabat juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, setiap pejabat yang diberi kewenangan mengelola keuangan negara wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Apabila penyimpangan dana hibah menimbulkan kerugian keuangan daerah, maka pejabat yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata melalui mekanisme tuntutan ganti kerugian (TGR). Pertanggungjawaban perdata ini didasarkan

[13] Muhammad Fadli Efendi, S. H. *Pengelolaan Dana Hibah Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Monitoring Pelaksanaan Hibah Daerah pada Sektor Pembangunan)*. GUEPEDIA.

pada adanya unsur perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi keuangan negara. Dalam hal ini, pejabat dapat diwajibkan untuk mengembalikan kerugian yang timbul akibat tindakan atau keputusannya.

Selain pertanggungjawaban administrasi dan perdata, penyimpangan dana hibah juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara dapat dipidana.

Istilah pertanggungjawaban dalam law dictionary yakni liability dan responsibility. Liability, suatu istilah yang lebih luas dari sudut pandang hukum untuk menunjuk atas resiko atau tanggungjawab, meliputi segala hak & kewajiban secara aktual, ataupun potensial seperti halnya ancaman, kerugian, kejahatan, ataupun kondisi yang menciptakan suatu tugas demi melaksanakan sesuai ketentuan UU. Apabila Responsibility, maka suatu hal dapat dipertsnggungjawabkan karena suatu kewajiban bertanggungjawab atas UU yang ada. Dalam pengertian secara lebih praktis, maka istilah liability merujuk pada pertanggung jawaban hukum, yakni tanggung gugat atas suatu kesalahan yang di lakukan oleh para subjek hukum. Namun, pada responsibility merujuk pada pertanggngjawaban politik. Mengenai suatu tindak pidanaa adapun unsur yang sangat penting, yakni pertanggungjawaban pidana. Adanya asas nulla poena sine culpa yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Jelas, unsur kesalahan menjadi pokok terpenting apabila sudah berbicara mengenai hukum pidana dan unsur tersebut menjadi penghubung antara perbuatan melawan hukum, bahkan akibat yang dilakukan oleh pelaku. Unsur selanjutnya yakni unsur kesengajaan ataukealpaan. Kedua unsur tersebut termasuk suatu bentuk dari kesalahan. Adapun bentuk atau corak dari kesengajaan, yakni:[14]

1. Kesengajaan sebagai maksud : makna maksud berarti, pelaku tindak pidana memang ada kehendak/tujuan untuk melakuan suatu tindak pidana;
2. Kesengajaan sebagai kepastian : makna kesengajaan berarti pelaku mengerti, mengetahui atas akibat yang dilakukan baik yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan : Dalam bahasa lain yang berarti Dolus Eventulis. Terhadap kesengajaan yang kemungkinan bermakna pelaku tindak pidana mengetahui, dan berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Bahkan, tidak memperdulikan siapapun yang menjadi korban

Dalam praktiknya, penyimpangan dana hibah sering dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, pejabat pemerintah yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan dana hibah dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Adapun unsur lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas seseorang terdiri dari alasan pemaaf, alasan pembenar serta alasan penghapusan suatu tuntutan. Alasan pemaaf yakni

[14] Ruben, M. A., Thamrin, H., & Ihsan, M. (2025). Wewenang Dalam Distribusi Dana Hibah: Studi Empiris Kasus KONI Sumsel Tahun 2019-2023 Dalam Perspektif Hukum Pidana Korupsi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(4), 5470-5477.

alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa dimana perbuatannya itu sebenarnya perbuatan tindak pidana. Alasan pembenar sendiri yakni alasan yang dimana terhapusnya sifat melawan hukun dari perbuatan tindak pidana dan hal tersebut menjadi patut. Sebagaimana dalam Pasal 48 KUHP adapun alasan lain dimana tidak dapat dipidananya atas perbuatan yakni terhadap daya paksa (overmacht). Daya paksa terjadi apabila adanya pemaksaan secara psikis, fisik, dan juga adanya keadaan yang memungkinkan overmacht itu terjadi. Adapun pembelaan terpaksa dalam KUHP Pasal 49 ayat (1). Menurut PAF Lamintang, pembelaaan terpaksa harus memenuhi syarat-syarat, yakni keterpaksaan melakukan pembelaan; yang diserang meliputi badan; diri orang; kesusilaan; kehormatan; harta benda orang; dan juga srrangan harus melawan hukum.[15] Adapun alasan lain, yakni adanya melaksanakan perintah jabatan, dan juga melaksanakan perintah Undang-Undang.

Mengenai asas legalitas, adapun pengertian yakni tidak ada suatu perbuatan yang di larang dan di ancam dengan suatu pidana apabila belum di nyatakan di dalam aturan per-uu an. Maksud dalam hal ini yakni seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila peraturan yang berkaitan sudah muncul ketika perbuatan tersebut belangsung. Untuk menentukan perbuatan pidana tidak diperbolehkan dengan kata kiasan, serta aturan hukum pidana tidaklah berlaku secara surut.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, penting untuk membedakan antara kesalahan administrasi (administrative error) dan tindak pidana korupsi. Kesalahan administrasi pada prinsipnya diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi sepanjang tidak ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dengan niat jahat (mens rea) dan tidak menimbulkan kerugian negara yang bersifat pidana. Namun, apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan, penyalahgunaan jabatan, atau tindakan yang menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain, maka penyimpangan tersebut dapat beralih menjadi pertanggungjawaban pidana.

Secara publik mengenai proses penyaluran dana hibah dapat tersorot resiko korupsi. Karena, dimanapun aliran dana yang masuk, itu harus lah jelas. Potensi korupsi wajib terkontrol dari ujung ke ujing. Wajib ada yang mengontrol bagaimana dana hibah bisa sampai kepada tangan penerima hibah sebagaimana mestinya. Terhadap prosedur dana hibah wajib adanya kebijakan secara tertulis dan dipastikan teroragnisirnya penerimaan dana tersebut. Mengenai kebijakan adapun langkah pengendalian korupsi yaitu:[16]

1. Tujuan dan maksud dari tiap pendanaan program dana hibah wajib dijelaskan secara sistematis. Bahkan, pihak yang terlibatpun harus dijelaskan;
2. Alokasi dana hibah harus adanya suatu dokumentasi secara runtut dan lengkap.
3. Dana hibah untuk diberikan wajib didukung atas dokumentasi secara tertulis termasuk perjanjian dalam tingkat layanan. Dokumentasi ini menjelaskan dengan jelas seperti: syarat dan ketentuan dana, tujuan dana hibah, hasil, rincian proyek (termasuk tanggal kapan dilakukannya sampai selesai), tata cara penerimaan & pembayaran dana hibah, prosedur apabila adanya sisa dana, pelaporan, pemantauan, evaluasi dan juga persyaratan audit.
4. Diwaktu penyaluran dana tersebut selalu di tinjau agar dapat mengontrol dan juga

[15] Paf Laminating, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia," Cet. Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 77.

[16] Ni Putu Ayu Kartini Sandiasih et al., "Objektivitas Penyaluran Dana Hibah (Study Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Badung)," Jurnal Ilmu Akutansi dan Humanika 9, no. 5 (2019): 4

mengendalikan penyalurah dana hibah agar berjalan dengan baik.

Dalam teori Hukum Administrasi Negara dikenal konsep detournement de pouvoir, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau penggunaan kewenangan untuk tujuan yang berbeda dari tujuan pemberian kewenangan tersebut. Apabila dana hibah digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan politik, membangun dukungan kelompok tertentu, atau diberikan secara diskriminatif, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *detournement de pouvoir*.[17]

Selain itu, dikenal pula konsep willekeur, yaitu tindakan pemerintahan yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa pertimbangan rasional dan tanpa dasar hukum yang memadai. Misalnya, pemberian dana hibah kepada organisasi tertentu tanpa melalui prosedur evaluasi dan verifikasi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan demikian bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perspektif pertanggungjawaban administrasi, pejabat yang melakukan penyimpangan dana hibah dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatalan keputusan administrasi, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dari jabatan, serta kewajiban melakukan tindakan administratif tertentu untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Pertanggungjawaban administratif ini bertujuan untuk memulihkan legalitas tindakan pemerintahan dan menjamin kepatuhan pejabat terhadap hukum administrasi.

Selain pertanggungjawaban administrasi, pejabat juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila tindakannya menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah. Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, setiap kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian pejabat wajib diselesaikan melalui mekanisme tuntutan ganti rugi (TGR). Dengan demikian, pejabat yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Dalam doktrin Hukum Administrasi Negara juga dikenal teori fautes de service dan fautes personnelles. Teori fautes de service menjelaskan bahwa tanggung jawab dibebankan kepada institusi atau badan pemerintahan apabila kerugian timbul akibat kesalahan pelayanan atau sistem administrasi. Sebaliknya, teori fautes personnelles menyatakan bahwa tanggung jawab dibebankan secara pribadi kepada pejabat apabila kerugian tersebut timbul karena kesalahan pribadi, penyalahgunaan jabatan, atau tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya.[18]

Penerapan teori tersebut sangat relevan dalam kasus penyimpangan dana hibah. Apabila kesalahan terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan internal, maka tanggung jawab dapat dibebankan kepada institusi pemerintah daerah. Namun, apabila penyimpangan dilakukan dengan sengaja oleh pejabat untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak tertentu, maka pertanggungjawaban dibebankan secara pribadi kepada pejabat yang bersangkutan.

Lebih lanjut, apabila penyimpangan dana hibah mengandung unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka pejabat dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-

[17] Wiryawan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, *1*(2), 41-46.

[18] Silfiyah, A. N., Miarsa, F. R. D., & Yahya, D. (2025). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT PENYELEWENGAN DANA HIBAH PROVINSI DITINJAU DARI GOOD GOVERNANCE. *MAGISTRA VITAE: Journal Magister Hukum*, *1*(1), 23-37.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana..."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana hibah dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur penyalahgunaan jabatan dan kerugian keuangan negara.

Namun demikian, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, perlu dibedakan secara tegas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Tidak setiap kesalahan administratif secara otomatis dapat dipidana. Suatu pelanggaran administrasi baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan, penyalahgunaan wewenang, dan adanya kerugian keuangan negara yang nyata. Oleh karena itu, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting dalam melakukan pemeriksaan awal terhadap dugaan penyimpangan dana hibah. APIP bertugas menilai apakah pelanggaran yang terjadi merupakan kesalahan administrasi yang masih dapat diperbaiki melalui mekanisme administratif atau telah memenuhi unsur ti[19]ndak pidana yang memerlukan penanganan oleh aparat penegak hukum.

Keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Aparat Penegak Hukum memiliki peranan penting dalam menilai apakah suatu penyimpangan dana hibah merupakan kesalahan administratif atau telah memenuhi unsur tindak pidana. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana hibah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintah terhadap penyimpangan atau pelanggaran pengelolaan dana hibah pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu pertanggungjawaban administrasi, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana. Penerapan bentuk pertanggungjawaban tersebut bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, tingkat kesalahan pejabat, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, mekanisme pertanggungjawaban tersebut merupakan instrumen penting untuk menjamin pelaksanaan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dalam pengelolaan dana hibah daerah.

[19] Mardiana, D. A., & Mardijono, H. A. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pidana dalam Korupsi Dana Hibah di Indonesia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *5*(1), 1-12.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pengalihan piutang (cessie) di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang jelas, terutama melalui Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tata cara pengalihan piutang atas nama beserta akibat hukumnya. Dalam pelaksanaannya, cessie hanya mengalihkan hak tagih dari kreditur lama (cedent) kepada kreditur baru (cessionaris) tanpa mengubah hubungan hukum pokok antara kreditur dan debitur. Agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap debitur, pengalihan tersebut harus dilakukan melalui akta yang sah dan disertai dengan pemberitahuan atau persetujuan debitur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan asas accessorium sequitur principale, pengalihan piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan mengakibatkan beralihnya pula hak jaminan tersebut kepada kreditur baru.
2. Implikasi hukum terhadap kreditur penerima cessie atas Hak Tanggungan menunjukkan bahwa sejak pengalihan piutang dilakukan secara sah sesuai dengan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan hukum kreditur baru (cessionaris) menggantikan seluruh hak kreditur lama (cedent) sebagai pemegang piutang, termasuk hak kebendaan yang melekat pada piutang tersebut. Berdasarkan asas accessorium sequitur principale dan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Hak Tanggungan sebagai jaminan utang turut beralih kepada kreditur penerima cessie sehingga cessionaris memperoleh kedudukan sebagai kreditur preferen yang berhak didahulukan dalam pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi objek Hak Tanggungan apabila debitur wanprestasi.

B. Saran

1. Pemerintah bersama pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi dan pembaruan terhadap pengaturan mengenai pengalihan piutang (cessie), khususnya yang berkaitan dengan peralihan Hak Tanggungan, sehingga tercipta kepastian hukum yang lebih komprehensif dalam praktik perbankan, pembiayaan, dan penyelesaian kepailitan. Di samping itu, instansi terkait, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Otoritas Jasa Keuangan, perlu menyusun pedoman teknis yang lebih jelas mengenai mekanisme pencatatan dan pengalihan Hak Tanggungan akibat cessie guna meminimalkan sengketa di kemudian hari.
2. Untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi kreditur penerima cessie, diperlukan penguatan regulasi yang mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme peralihan dan pencatatan Hak Tanggungan setelah terjadinya cessie, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran maupun kendala dalam praktik. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersama Otoritas Jasa Keuangan perlu menyusun pedoman teknis yang terintegrasi mengenai prosedur pencatatan peralihan Hak Tanggungan sebagai akibat cessie, sehingga hak kreditur baru memperoleh kepastian hukum terhadap pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ady Kusnadi, Aspek Hukum Pengawasan Dalam Pelaksanaan Keuangan Pusat dan Daerah, (Jakarta: BPHN,2000)

Badan Pemeriksa Keuangan, Tinjauan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Jurnal BPK, Jakarta, 2015.

Muhammad Fadli Efendi, S. H. Pengelolaan Dana Hibah Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Monitoring Pelaksanaan Hibah Daerah pada Sektor Pembangunan). GUEPEDIA.

Ni Putu Ayu Kartini Sandiasih et al., "Objektivitas Penyaluran Dana Hibah (Study Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Badung)," Jurnal Ilmu Akutansi dan Humanika 9, no. 5 (2019): 4

Paf Laminating, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia," Cet. Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),

Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009,

Prastama, R. R. (2013). Implementasi Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Hibah Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Jurnal

Ardhianto, M. (2018). Pelaksanaan Dana Hibah Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Jurnal USM Law Review, 1(2), 173-189.

Benny Wibowo, Ismail, & Puguh Aji Hari Setiawan. (2025). Pengaturan Pengalihan Piutang (Cessie) pada Praktek Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum

Ishak, K., & Amalia, S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4(1), 67-82.

Mardiana, D. A., & Mardijono, H. A. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pidana dalam Korupsi Dana Hibah di Indonesia. Jurnal Hukum Magnum Opus, 5(1), 1-12.

Ruben, M. A., Thamrin, H., & Ihsan, M. (2025). Wewenang Dalam Distribusi Dana Hibah: Studi Empiris Kasus KONI Sumsel Tahun 2019-2023 Dalam Perspektif Hukum Pidana Korupsi. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(4), 5470-5477.

Silfiyah, A. N., Miarsa, F. R. D., & Yahya, D. (2025). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT PENYELEWENGAN DANA HIBAH PROVINSI DITINJAU DARI GOOD GOVERNANCE. MAGISTRA VITAE: Journal Magister Hukum, 1(1), 23-37.

Wiryawan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1(2), 41-46.

Wiryawan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1(2), 41-46.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah